



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA REGULER DAN
SENGKUYUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler dan Sengkuyung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA REGULER DAN SENKUYUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Penerimaan Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler dan Sengkuyung Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kalurahan pengampu kegiatan TMMD Reguler dan Sengkuyung Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Pemerintah Kalurahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Pemerintah Kalurahan bertugas menyelenggarakan pembelanjaan anggaran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. Pemerintah Kalurahan wajib bekerjasama dengan unsur TNI dan Perangkat Daerah terkait;
- d. Pemerintah Kalurahan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sasaran kinerja penerima manfaat; dan
- e. Pemerintah Kalurahan wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TMMD Reguler dan/atau Sengkuyung kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah pengampu fasilitasi program/kegiatan.

- KETIGA : Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Lurah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN
ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN TNI MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA REGULER DAN
SENGKUYUNG KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

No	Kapanewon	Kalurahan	Kegiatan/Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dlingo	Muntuk	Pembangunan Jalan dan Jembatan	750.000.000,-	Tahap I/ Reguler
2	Dlingo	Temuwuh	Pembangunan Jalan	150.000.000,-	Tahap I/ Reguler
3	Dlingo	Mangunan	Pembangunan Jalan	300.000.000,-	Tahap II/ Sengkuyung
4	Pleret	Wonolelo	Pembangunan Jalan dan Jembatan	400.000.000,-	Tahap III/ Sengkuyung
JUMLAH				1.600.000.000,-	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH